

**ANALISIS TINGKAT PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN
MUDHARABAH BERMASALAH PADA PT BANK
SYARIAH MANDIRI (BSM) KCP
KUNINGAN JAWA BARAT**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

OLEH :

YEPI NOPITA SARI

NIM. 1316140485

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
2018**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul "Analisis Tingkat Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Kuninga Jawa Barat", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu, maupun di Perguruan Tinggi Lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 26 Januari 2018 M
9 Jumadil Awal 1439 H

Yang Menandatangani



Yepi Nopita Sari
NIM 1316140485

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yepi Nopita Sari
NIM : 1316140485
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Analisis Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada
PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Kuningan Jawa Barat

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui : <https://smallseotools.com/plagiarism-checker>, skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk penggunaan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Bengkulu, Januari 2018

Mengetahui tim verifikasi

Yang membuat pernyataan


Andang Sunarto, P.hD
NIP. 19761124 2000604 1 002


Yepi Nopita Sari
NIM. 1316140485



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax : (0736) 51171 Bengkulu

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh: **Yepi Nopita Sari, NIM 1316140485** dengan
judul: **"Analisis Tingkat Perkembangan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Kuningan Jawa Barat"** Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 09 Januari 2018 M
Rabiul Awwal 1439H

Pembimbing I

Dra. Fatimah, MA
NIP. 196303192000032003

Pembimbing II

Rini Elvira, M.Si
NIP. 197708152011012007



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jln. Ruten Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax : (0736) 51171 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **"Analisis Tingkat Perkembangan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Kuningan Jawa Barat"**, oleh: **Yepi Nopita Sari Nim. 1316140485**, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 31 Januari 2018 M / 6 Jumadil Awal 1439 H

Dinyatakan **LULUS**, telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Perbankan Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Bengkulu, 8 Februari 2018 M
22 Jumadil Awal 1439 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dra. Fatimah Yunus, MA
NIP. 196303192000032003

Sekretaris

Rini Elvira, SE, M.Si
NIP. 197708152011012007

Penguji I

Andang Sunarto, P.hD
NIP. 1976112420006041002

Penguji II

Yosy Arisandy, MM
NIP. 198508012014032001

Mengetahui,
Dekan

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

MOTTO

“selalu ada harapan bagi mereka yang selalu berdo’a dan Selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha”

“Man Shabarazhafira (siapa yang bersabar pasti beruntung)”

*“selama kamu menyertakan Tuhan dan restu kedua orang tuamu maka tiada hal yang tidak mungkin akan keberhasilanmu”
(Yepi Nopita Sari)*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbilalamiin...dengan segala kerendahan hati ku persembahkan karya ini sebagai hasil perjuangan diri terkhusus kepada :

- 1. Rasa syukur kepada Allah SWT. Atas segala nikmat kesehatan,kekuatan,kesabaran,serta keberanian dalam menjalani kehidupan.*
- 2. Kedua orang tua yang sangat saya cintai Ayah (Yantodi) dan ibu (Martasia) yang selalu mencurahkan kasih sayang yang tiada henti untukku, nasehat dan motivasi yang menjadikan penguat tekad untuk menjadi yang terbaik, Dan do'a restu yang tak hentinya untuk mendo'akan kesuksesanku.*
- 3. Kedua kakakku dan keponakanku (Hengki Naldo),(Yesi Junita Noftari),dan (Beffani Franata) yang selalu memberikan semangat, dukungan moral serta materil sehingga sangat mempermudahku untuk menyelesaikan studi ini.*
- 4. Lelaki masa depanku (Henggi Pranata,S.kom) yang selalu mendo'akan dan memberi semangat serta motivasi.*
- 5. Sahabat seperjuangan (Zanha Yusepa) yang telah memberikan motivasi untuk berjuang sama-sama dan saling mendukung dalam menyelesaikan studi ini.*
- 6. Bapak khairuddin Wahid M.,Ag selaku pembimbing akademik, Ibu Dra.Fatimah Yunus, M.A selaku pembimbing I dan Ibu Rini Elvira, SE,M,Si selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.*
- 7. Rekan seperjuangan anak lokal PBS D dan rekan seperjuangan angkatan 2013 yang tak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas do'a, dukungan serta warna canda tawa selama ini, thanks for all.*
- 8. Almamater yang telah menempahku.*

ABSTRAK

Analisis Tingkat Perkembangan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada PT.
Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Kuningan Jawa Barat
Oleh Yepi Nopita Sari NIM 1316140485

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui penyebab pembiayaan *Mudharabah* bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Kuningan Jawa Barat, (2) untuk mengetahui dampak pembiayaan *Mudharabah* bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Kuningan Jawa Barat.

Metode yang digunakan adalah Pendekatan kualitatif perkembangan dengan teknik pengumpulan data berupa instrumen dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis Milles dan Huberman. Jenis penelitian ini digolongkan ke dalam jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif perkembangan. Berdasarkan data skunder yang diolah dengan variabel NPF Hasil penelitian ditemukan penyebab terjadinya fluktuasi pada pembiayaan *mudharabah* bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Kuningan Jawa Barat adalah penyebab internal dan eksternal dan berdampak solvabilitas dan rentabilitas.

Kata kunci : pembiayaan, Mudharabah, pembiayaan bermasalah

ABSTRACT

Analysis of the level of development of mudharabah financing problematic on PT
Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Kuningan in West Java

By Sari Nopita Yepi 1316140485 NIM

The purpose of this research is (1) to find out the cause of the problematic on Mudharabah financing PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Kuningan in West Java, (2) to find out the Mudharabah financing problematic impact on PT Bank SyariahMandiri (BSM) KCP Kuningan In West Java.

The method used is the qualitative development Approach to techniques of data collection instruments in the form of documentation. Data analysis techniques used are analysis of Milles and Huberman. This type of research is classified into the types of research studies library (library research). The approach used in this study is a qualitative development approach. Based on the data processed with variable skunder NPF research results found the cause of the occurrence of mudharabah financing is problematic on fluctuations on PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Brass West Java is the internal and external causes and impacting their solvency and rentabilitias.

Keyword: financing, Mudharabah, financing problematic.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “analisis tingkat perkembangan pembiayaan mudharabah bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Kuningan Jawa Barat” dapat penulis selesaikan.

Penyusun skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam (SE) IAIN Bengkulu.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajudin. M.Ag., MH, selaku rektor IAIN Bengkulu.
2. Ibu Dr. Asnaini, MA, Sebagai Dekan Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Ibu Yosi Arisandi selaku Ketua Program Studi Perbankan Syari'ah IAIN Bengkulu.
4. Ibu Dra. Fatimah Yunus, M.A selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan.
5. Ibu Rini Elvira, SE, M, Si selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Bapak ibu dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan banyak ilmu pengetahuan dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua teman-teman sejawat dan seperjuangan yang telah mendukung dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan ini skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan baik dari segi isi, penyusunan maupun tehnik penulisan karena keterbatasan

pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan saran, kritik yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini dan perbaikan-perbaikan dimasa akan datang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Bengkulu, Januari 2018

YEPI NOPITA SARI

NIM. 1316140485

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SURAT PERNYATAAN PLAGIAT	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRCT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Waktu dan tempat Penelitian.....	11
3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	11
4. Variabel dan Definisi Operasional penelitian.....	12
5. Teknik Analisis Data	13
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pembiayaan	15
1. Pengertian pembiayaan	15
2. Jenis-jenis pembiayaan.....	18
3. Prosedur pembiayaan	19
4. Jenis kualitas pembiayaan	20
5. Produk-produk pembiayaan	22
6. Pembiayaan bermasalah	23
B. Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	24
1. Pengertian pembiayaan <i>mudharabah</i>	24

2. Ketentuan pembiayaan <i>mudharabah</i>	25
3. Jenis-jenis pembiayaan <i>mudharabah</i>	27
4. Rukun-rukun pembiayaan <i>mudharabah</i>	28
5. Syarat-syarat pembiayaan <i>mudharabah</i>	30
6. Hukum-hukum pembiayaan <i>mudharabah</i> bermasalah.....	30
C. Pembiayaan <i>mudharabah</i> bermasalah	31
D. NPF	33
 BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN	
A. Profil Lembaga	36
1. Sejarah PT. Bank Syariah Mandiri (BSM)	36
2. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri (BSM)	37
B. Produk dan layanan PT. Bank Syariah Mandiri (BSM)	38
 BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Hasil dan Pembahasan.....	43
1. Penyebab terjadinya fluktuasi pada pembiayaan <i>mudharabah</i> bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM).....	43
A. Dampak terjadinya fluktuasi pada pembiayaan <i>mudharabah</i> bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM).....	45
B. Pembahasan.....	47
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	61
 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan diartikan sebagai lembaga yang kegiatan utamanya menghimpun dana dan menyalurkan dana, dengan motif mendapatkan keuntungan. Secara umum, lembaga keuangan ada 2 jenis yaitu: lembaga keuangan Bank dan lembaga keuangan non Bank. Lembaga keuangan Bank di Indonesia dibagi dalam beberapa jenis berdasarkan fungsinya ada Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Dari segi kepemilikannya ada Bank milik pemerintah, Bank milik swasta nasional, Bank milik koperasi, Bank milik asing dan Bank milik campuran. Dari segi status ada Bank devisa dan Bank nondevisa. Dari segi cara menentukan harga ada Bank konvensional dan Bank syariah.

Bank terbagi menjadi dua yaitu bank syariah dan bank konvensional, kedua jenis bank ini memiliki produk hampir sama hanya berbeda pada sistem operasinya. Bank konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan bank syariah tidak menggunakan sistem bunga (riba) didalam melakukan kegiatan usahanya. Seluruh kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam penetapan fatwa di bidang syariah MUI (Majelis Ulama Indonesia).¹ Di dalam perbankan syariah

¹ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Pres, 2012), h. 26

istilah kredit tidak dikenal karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana. Bank syariah, menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat dari pemberian dana dalam bentuk pembiayaan, bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan penyaluran pendanaan yang diberikan pihak bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.

Bank syariah merupakan Bank yang dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga. Akan tetapi menggunakan prinsip dasar sesuai dengan syariah Islam. Untuk menentukan imbalannya, baik imbalan yang diberikan ataupun imbalan yang diterima, Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga seperti yang diterapkan oleh lembaga keuangan konvensional. Akan tetapi menggunakan konsep imbalan sesuai akad yang disepakati antara kedua belah pihak. Secara garis besar kegiatan bank syariah terdiri dari produk penghimpun dana, penyaluran dana dan prinsip bagi hasil, produk jasa sewa, jual beli valuta asing, seperti transfer, inkaso, kliring, dan sebagainya.

Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat banyak. Peraturan bank Indonesia No. 7/35/PBI/2005 lembaga keuangan perbankan merupakan lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat guna memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang membutuhkan, baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif.

Bank mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyetarakan dan mengembangkan perekonomian dan pembangunan nasional. Hal ini terutama karena peranan bank sebagai perantara (*surplus of funds*) dan pihak yang memerlukan dana (*lack of funds*). Sebagai *agen of development*, bank adalah cara pemerintah untuk membangun perekonomian bangsa melalui pembiayaan semua jenis usaha pembangunan perekonomian bangsa, yaitu sebagai *financial intermediary* (perantara keuangan) yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara.

Bank syariah dituntut untuk melakukan tingkat perkembangan pembiayaan mudharabah bermasalah seefektif mungkin agar tidak mengalami kesulitan dalam jangka pendek dapat mengantisipasi lingkungan cepat berubah, mengembangkan corporate governance, mengamankan sumber daya dan aset yang dimiliki organisasi dan mengurangi reactive decision making dari manajemen puncak.

Dari jenis pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan dengan porsi paling besar yang digunakan oleh nasabah. Pembiayaan *mudharabah* merupakan produk yang mirip dengan kredit bank konvensional pada bank umum, sehingga banyak masyarakat berminat dengan akad *murabahah*. Piutang *mudharabah* dibayar setiap bulan melalui cicilan. Dalam akad *mudharabah* bank sebagai penyedia kesepakatan keuntungan, dengan kata lain penjualan kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost plus profit*.²

²Syukri Iska, *Sistem Perbankan...*, h. 200

Mudharabah merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di bank syariah. Jual beli dalam islam sebagai saran tolong menolong antara umat manusia yang di ridhoi oleh allah SWT, dalam jual beli juga sangat diharapkan adanya unsur suka sama suka, sebagaimana disebutkan dalam Q.S: An-nisaa' (4): 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*³

Ayat di atas dapat dijadikan landasan hukum kerana *mudharabah* adalah salah satu akad jual beli. *Mudharabah* menurut fiqh berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan berbasis *natural certainty contracts* (NCC), yaitu akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah ataupun waktunya pengelolaan risiko ini dalam rangka meminimallisir terjadinya *trade of antara sevice and risk* dan memberikan solusi serta penyelesaian pembiayaan bermasalah NPF (*non pormance*

³ Al-quran terjemah

financing). Dikatakan Pembiayaan bermasalah apabila kondisi pembiayaan dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan, yang menyebabkan keterlambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemudian *potensial loss*.

Untuk meningkatkan labanya bank mulai meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat. Pembiayaan yang disalurkan oleh bank Bank Syariah Mandiri kepada nasabah perlu mendapatkan monitoring serta pengawasan agar nantinya jika ada pembiayaan bermasalah dapat segera diatasi dan mendapatkan penanganan yang tepat. Penerapan ketentuan rasio pembiayaan bermasalah NPF di atas 2,5% yang dikeluarkan Bank Indonesia membuat Bank-Bank berupaya memenuhi ketentuan tersebut. Pembiayaan bermasalah NPF tetap menjadi momok yang menakutkan bagi perbankan. Apalagi, pengalaman membuktikan bahwa salah satu penyebab krisis ekonomi adalah kinerja perbankan yang buruk. Tingginya NPF, khususnya pembiayaan, memberikan kontribusi besar pada buruknya kinerja perbankan. Untuk mengukur pembiayaan bermasalah maka digunakan dari indikator NPF, ⁴ NPF di PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) kurun waktu 4 tahun bila pembiayaan bermasalah dibawah 2,5% masih dikatakan pembiayaan bermasalah dalam kondisi aman masih dalam tahap ringan untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah. Namun berdasarkan hasil data sekunder yang di olah pihak PT. Bank Syariah mandiri (BSM) menyatakan bahwa

⁴Herliani, *Strategi penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharaha di Bank madina Syariah PT BPRS Madinamandiri sejahtera Yogyakarta*“, (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011), h. 14

pembiayaan yang tidak bermasalah itu di bawah 2,5 %, dari data yang didapat di atas 2,5% dapat dikatakan adanya pembiayaan bermasalah.

Tabel 1.1
Analisis tingkat perkembangan pembiayaan mudharabah bermasalah pada PT Bank Syariah Mandiri (BSM)

No	Pembiayaan tahun	Nilai NPF
1.	2013	3,721 %
2.	2014	3,033 %
3.	2015	2,873 %
4.	2016	3,860 %

Sumber: Data Sekunder⁵, diolah 2017

Berdasarkan data sekunder yang diolah dapat dilihat tingkat perkembangan pembiayaan *mudharabah* bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Kuningan Jawa Barat. Peneliti tertarik untuk menganalisis lebih dalam semua hal yang terkait dengan pembiayaan mudharabah bermasalah dengan fokus penelitian penyebab dan dampak fluktuasi pada pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Kuningan Jawa Barat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti : ANALISIS TINGKAT PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* BERMASALAH PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) KCP KUNINGAN JAWA BARAT.

⁵ Laporan keuangan PT bank Mandiri Syariah, tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016

B. Rumusan Masalah

1. Apa penyebab terjadinya fluktuasi pada pembiayaan *mudharabah* bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Kuningan Jawa Barat ?
2. Apa dampak terjadinya fluktuasi pada pembiayaan *mudharabah* bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Kuningan Jawa Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan yang telah dilakukan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya fluktuasi pada pembiayaan *mudharabah* bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Kuningan Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui dampak terjadinya fluktuasi pada pembiayaan *mudharabah* bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Kuningan Jawa Barat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Bagi mahasiswa menambah pengetahuan dalam analisis tingkat perkembangan pembiayaan *mudharabah* bermasalah, serta menjadi masukan yang berguna untuk penelitian selanjutnya. Bagi dosen dan guru penelitian ini diharapkan bisa menghasilkan pemikiran yang nantinya dapat dijadikan tambahan literatur khasanah keilmuan serta dapat memberikan kontribusi

dalam hal perkembangan perbankan syariah. Serta bagi akademik dan pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana sosialisasi untuk menambah wawasan tentang analisis tingkat perkembangan pembiayaan *mudharabah* bermasalah.

2. Kegunaan Praktis

a. PT. Bank Syariah Mandiri (BSM)

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang berarti bagi bank PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) dalam hal antisipasi untuk mengurangi terjadinya pembiayaan *mudharabah* bermasalah.

b. Bagi OJK

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan DPS dalam mengambil kebijakan yang terkait dengan produk pembiayaan *mudharabah*.

c. Bagi nasabah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam memahami pembiayaan *mudharabah* sehingga mampu menambah jumlah masyarakat tertarik dengan bank syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan dengan judul analisis tingkat perkembangan pembiayaan *mudharabah* bermasalah pada PT Bank Syariah Mandiri (BSM) Syariah ini tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pandangan dan juga referensi.

Arya Primasatya (2014) dengan judul Penanganan pembiayaan mudharabah bermasalah di koperasi syariah kanindo jatim (Studi di Koperasi Syariah Kanindo Jatim, Dau, Kabupaten Malang). Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis dan menggunakan pendekatan sosiologis, dan data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi literatur dan wawancara langsung ke lapangan, yang bertujuan untuk mendeskripsikan faktor yang mengakibatkan mudharabah bermasalah pada Koperasi Syariah Kanindo Jatim. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh bahwa faktor penyebab pembiayaan mudharabah bermasalah yaitu: analisa pembiayaan yang kurang tepat, kurang atau tidak adanya kejujuran dari anggota, anggota tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan usahanya, usaha anggota mengalami bangkrut, dan karakter dari anggota itu sendiri. Adapun cara yang dilakukan Koperasi Syariah Kanindo Jawa timur untuk mengatasi pembiayaan mudharabah bermasalah yaitu dengan cara (3R) Rescheduling, Restructuring, dan Reconditioning.⁶

Kedua yaitu penelitian penelitian Syifaurosyida (2015), yang berjudul penanganan pembiayaan mudharabah bermasalah di BMT ben Taqwa Purwodadi dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam suatu usaha tidak semuanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, seperti halnya dengan lembaga keuangan pasti ada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah,

⁶Arya Primasatya. Penanganan pembiayaan mudharabah bermasalah di koperasi syariah kanindo jatim (Studi di Koperasi Syariah Kanindo Jatim, Dau, Kabupaten Malang). Tahun 2014. Skripsi Universitas Brawijaya Fakultas.

dalam masalah ini nasabah tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati bersama diawal perjanjian. Dari situ dapat dirumuskan masalah :

- 1) Faktor apakah yang memnyebabkan pembiayaan mudharabah bermasalah pada BMT Ben Taqwa Purwodadi?.
- 2) Bagaimana penanganan pembiayaan mudharabah bermasalah di BMT Ben Taqwa Purwodadi dalam perspektif ekonomi islam?.

Jenis penelitian ini adalah field researc (penelitian lapangan) yang dilakukan di BMT Ben Taqwa Purwodadi. Cara pengumpulan data melalui observasi, interview dan dokumentasi, untuk mendapatkan data tentang penaangan piutang mudharabah di BMT Ben Taqwa Purwodadi, setelah data terkumpul maka peneliti menganalisisnya dengan analisis data menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian adalah (1) Faktor-faktor yang menjadi penyebab yaitu kesalahan pihak lembaga Ben Taqwa Prwodadi adalah: Secara umum karyawan dalam menganalisa nasabah sebelum memberikan pembiyaan mudharabahnya kurang teliti dalam menerapkan prinsip 5 C, Tidak adanya bimbingan dan pengawasan pimpinan kepada para staf bagian pembiayaan. Dalam transaksi pembayaran angsuran mudharabah pada BMT Ben Taqwa, nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh beberapa sebab yaitu: anggota yang mengajukan pembiayaan pada BMT Ben Taqwa kurang memenuhi prinsip-prinsip dalam pembiayaan. Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip dalam penelitian ini adalah prinsip 5 C. (2) Analisis penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Ben Taqwa Purwodadi dalam perspektik ekonomi Islam. Ada dua langka yang dapat penulis kelompokkan

dalam menangani permasalahan yang terjadi pada BMT Ben Taqwa Purwodadi, 1) penyehatan.⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini digolongkan ke dalam jenis penelitian studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif perkembangan.

2. Waktu Penelitian dan Lokasi Penelitian

Alasan pemilihan lokasi Penelitian di PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Kuningan Jawa Barat dikarenakan ditemukannya adanya pembiayaan *mudharabah* bermasalah yang tingkat NPF diakses literatur dan peraturan BI. waktu penelitian akan dilakukan pada bulan mei 2017 sampai dengan Januari 2018.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam bentuk kajian teori, data informan penelitian, data profil perusahaan, data-data penelitian yang didapat dari sumber kedua seperti buku. Berdasarkan data skunder yang diolah PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) menyatakan bahwa pembiayaan yang tidak bermasalah itu dibawah batas nilai NPF 2,5 %, dari data yang didapat di atas 2,5 % dapat dikatakan adanya pembiayaan bermasalah.

⁷Syifaur Rosyida, penanganan pembiayaan mudharabah bermasalah di BMT ben Taqwa Purwodadi dalam perspektif ekonomi Islam “, (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015)

b. Teknik Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan (*Library Research*) atau studi dokumen menggunakan instrumen dokumentasi, data penelitian yang bersumber dari dokumentasi buku, dan sumber lainnya yang terkait dengan analisis tingkat perkembangan pembiayaan mudharabah bermasalah pada PT Bank Syariah Mandiri (BSM) yang dikumpulkan untuk menelusuri data historis saat menyiapkan proposal hingga penelitian selesai.

4. Variabel dan Definisi Operasional Penelitian

a. Pembiayaan *Mudharabah* bermasalah

Pembiayaan *mudharabah* bermasalah adalah suatu gambaran situasi, dimana persetujuan pengembalian pinjaman mengalami risiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami rugi yang potensial (*potential loss*). Keberadaan pembiayaan *mudharabah* bermasalah dalam jumlah yang tinggi akan menimbulkan kesulitan sekaligus akan menurunkan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.⁸

Penerapan ketentuan rasio pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing* (NPF) atau *Non Performing Financing* (NPF) di bawah 2,5 % yang dikeluarkan Bank Indonesia membuat Bank-Bank berupaya memenuhi ketentuan tersebut. Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) tetap menjadi momok yang menakutkan bagi perbankan. Apalagi, pengalaman membuktikan bahwa salah satu penyebab krisis ekonomi adalah kinerja perbankan yang buruk. Tingginya NPF, khususnya pembiayaan, memberikan kontribusi besar

⁸ Alhusein.blogspot.co.id./2011/11/12/mudharabah

pada buruknya kinerja perbankan. NPF memang salah satu indikator likuiditas sebuah Bank.⁹

5. Teknik Analisis Data

Menurut Milles and Huberman, analisis data tertata dalam situs ditegaskan bahwa kolom pada sebuah matriks tata waktu disusun dengan jangka waktu, dalam susunan tahapan, sehingga dapat dilihat kapan gejala tertentu terjadi. Prinsip dasarnya adalah kronologi. Berikut tahapan dalam analisis data tertata, Pertama, membangun sajian, pada tahap ini cara yang mudah bergerak maju adalah memecah-mecah inovasi ke dalam komponen-komponen atau aspek-aspek khusus, dengan menggunakan ini sebagai baris matriks. Kolom matriks adalah jangka-jangka waktu, dari penggunaan awal sampai penggunaan nanti. Jika terjadi perubahan dalam komponen selama jangka waktu itu, kita dapat memasukkan deskripsi singkat dari perubahan itu.¹⁰ Dalam hal ini menyatakan “Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan penelitian. Metode ini penulis gunakan untuk mendeskripsikan data- data tentang analisis tingkat perkembangan pembiayaan *mudharabah* bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM).¹¹

⁹ Herliani, *Strategi penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di Bank madina Syariah PT BPRS Madinamandiri sejahtera Yogyakarta*“, (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011), h. 14

¹⁰ Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif, Buku sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), h. 174

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2016), h. 336.

G. Sitematika Penulisan

Sistematika pembahasan terdiri dari 5 bab. Bab pertama memaparkan tentang latar belakang masalah yaitu bagian yang menjelaskan alasan-alasan mengapa penelitian penting untuk dilakukan. Dilanjutkan dengan merumuskan masalah. Kemudian merumuskan tujuan penelitian sehingga masalah dapat dipecahkan. Memaparkan manfaat dan kegunaan penelitian. Bab kedua memaparkan landasan teori yang membahas pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah* bermasalah. Bab ketiga memaparkan gambaran umum PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) yang berisikan tentang sejarah berdirinya PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), visi dan misi, produk, aktifitas, lokasi, gambaran umum penelitian serta struktur organisasi PT. Bank Syariah Mandiri (BSM). Bab keempat membahas tentang hasil penelitian tentang kekuatan produk pembiayaan *murabahah*, kelemahan produk pembiayaan *murabahah*, ancaman produk pembiayaan *murabahah*, peluang produk pembiayaan *mudharabah* analisis pembiayaan bermasalah dalam upaya mengatasi pembiayaan *mudharabah* bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM). Serta menjelaskan tindakan apa saja yang telah pihak bank lakukan terkait dengan analisis milles dan Huberman. Dan pada bab kelima yang berisikan kesimpulan dan saran sebagai rekomendasi teman-teman yang diperoleh dalam penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian pembiayaan

Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk menjelaskan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Sedangkan secara luas pembiayaan merupakan financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang diberikan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan oleh orang lain.¹²

Adapun pembiayaan Menurut M. Syafi'i Antonio merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu memberi fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.¹³ Sedangkan menurut UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan yang disebut bagi hasil.¹⁴

¹² Karim, A. Adiwirman.2010. *Bak Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. 2010 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

¹³. M. Syafi'i Antonio 2004. *Risk Management: pendekatan kualitatif Untuk Bank Komersial* Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

¹⁴ *Undang-Undang no. 10 tahun 1998 tentang perbankan*

Ada juga dijelaskan dalam UU no.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 poin ke 25 menjelaskan: pembiayaan yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard.
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan antara bank syariah dan UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.¹⁵

Pembiayaan dapat diartikan sebagai pendanaan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah guna mendukung usaha yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri atau lembaga bank. Lebih tepatnya pembiayaan adalah dana yang diberikan untuk mendukung usaha yang telah direncanakan. Dalam kaitannya dengan pembiayaan

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia no. 21 tahun 2008

pada lembaga perbankan islam yang istilah teknisnya adalah sebagai aktiva produktif yang berarti penanaman dana bank islam baik dalam bentuk rupiah maupun bentuk valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qard, surat berharga islam, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen, dan kontinjensi pada rekening administrative berserta sertifikat wadiah.

Pembiayaan memiliki fungsi yang sangat beragam, karena keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan diindonesia, tetapi juga untuk menciptakan bisnis yang aman, diantaranya:

- a. Memberikan pembiayaan yang menganut prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
- b. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- c. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu memberikan pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

Adapun fungsi lain yang berhubungan dengan suatu pembiayaan diantaranya:

- a. Meningkatkan daya guna uang, para penabung menyimpan uangnya dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito.

- b. Meningkatkan daya guna barang produsen, dengan bantuan pembiayaan dapat mengubah bahan mentah ke bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut akan meningkat.
- c. Meningkatkan peredaran uang, pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening akan menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenis seperti cek, bilyet, giro, wasel, dan lainnya. Dengan pembiayaan peredaran uang kartal dan giral akan lebih berkembang karena pembiayaan akan menciptakan suatu kegairahan berusaha, dengan demikian pengguna uang akan bertambah baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.

2. Jenis-jenis pembiayaan

a. Pembiayaan produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang diajukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, yang berarti untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, ataupun investasi.

Menurut keperluannya pembiayaan produktif dibagi 2:

- 1) Pembiayaan modal kerja (PMK), yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif untuk peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi. Dan untuk kebutuhan perdagangan untuk peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Pembiayaan ini juga dapat didefinisikan sebagai pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang dibutuhkan.

b. Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang pada umumnya perrangan.

3. Prosedur pembiayaan

Dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah perlu adanya prosedur serta perjanjian antara pihak bank dan nasabah. Perjanjian pembiayaan pada bank islam pada dasarnya mencakup empat hal, yaitu:

- a. Bank sebagai pemberi pembiayaan.
- b. Nasabah sebagai pihak penerima pembiayaan.
- c. Objek yang dipilih untuk di biyai.
- d. Jaminan yang diberikan nasabah kepada pihak bank.

Adapun aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam proses pemberian pembiayaan atau sebagai dasar pembiayaan, yaitu :

a. Surat permohonan pembiayaan

Surat permohonan berisi jenis pembiayaan yang diminta oleh nasabah, untuk jangka waktu berapa lama, berapa limit yang

diminta serta pelunasan pembiayaan dari mana. Disamping itu surat dilampiri dengan dokumen pendukung seperti identitas pemohon (KTP), surat keputusan menteri, perizinan-perizinan, dan bukti kepemilikan agunan (objek yang dijadikan jaminan).

b. Proses evaluasi

Dalam menilai suatu permohonan pembiayaan, bank tetap pada prinsip kehati-hatian serta aspek lain sehingga diharapkan dapat memperoleh hasil yang cermat dan akurat.

4. Jenis kualitas pembiayaan

Berdasarkan beberapa hal diatas, dilakukan guna untuk memperoleh kualitas pembiayaan bank yang sehat dan baik sehingga memenuhi kesepakatan yang diharapkan dalam pemberian pembiayaan. Adapun penggolongan dari kualitas pembiayaan pada nasabah adalah:

a. Pembiayaan lancar (*Pass*)

Apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Pembayaran angsuran dan bunga tepat waktu
- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif
- 3) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai

b. Perhatian khusus (*Special Mention*)

Apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok/bunga yang belum melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam kesepakatan
- 2) Kadang kala terjadi tunggakan
- 3) Mutasi rekening relative aktif
- 4) Jarang adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang perjanjikan
- 5) Didukung oleh pinjaman baru

c. Kurang lancar (*Substandard*)

Apabila memenuhi creteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok/bunga yang telah melampawi jangka waktu yang telah ditetapkan dalam kesepakatan
- 2) Sering terjadi tunggakan
- 3) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
- 4) Adanya pelanggaran terhadap perjanjian yang ada dalam kesepakatan
- 5) Dokumentasi pinjaman yang lemah

d. Diragukan (*Doubtful*)

Apabila memenuhi criteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunngakan angsuran/bunga yang telah melampaui jangka waktu yang ditetapkan
- 2) Terjadi tunggakan yang bersifat permanen

- 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
- 4) Terjadi kapitalisasi bunga
- 5) Dokumentasi huku yang lemahbaik untuk perjanjian pembiayaan maupun kesepakatan jaminan

e. Macet (*Loss*)

Apabila memenuhi criteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok/bunga yang telah melampaui 270 hari
- 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
- 3) Dari bentuk hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan dengan nilai wajar

5. Produk-produk pembiayaan bank syariah

- a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (Ba'i), transaksi pembiayaan dengan prinsip jual beli dapat dibagi kedalam pembiayaan murabahah, pembiayaan istishna', dan pembiayaan salam
- b. Pembiayaan dengan prinsip sewa (ijarah), merupakan akad pemindahan hak guna atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan barang itu sendiri.
- c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (syirkah), merupakan pembiayaan dengan akad kerja sama antara duabelah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa

keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan

- d. Pembiayaan dengan prinsip jasa (Qard), merupakan penyediaan dana atau tagihan antara bank islam dengan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau tertentu

6. Pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah yaitu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati angsuran. Sehingga hal-hal seperti ini dapat memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Adiwarman A karim menjelaskan bahwa resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, resiko pembiayaan mencakup resiko terkait dengan pembiayaan korporasi.¹⁶

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko yang pasti dihadapi oleh setiap bank karena resiko ini sering juga disebut dengan

¹⁶ Adiwarman A karim. 2005. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN

resiko kredit. Disatu sisi resiko ini dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti penyaluran pinjaman, kegiatan teresuri dan investasi, dan kegiatan jasa pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam buku bank. Disisi lain resiko itu terjadi karena kinerja debitur yang buruk. Kinerja debitur yang buruk ini dapat berupa ketidak mampuan atau ketidak mauan untuk memenuhi sebagian atau seluruh perjanjian kredit yang telah disepakati dengan pihak bank sebelumnya. Yang menjadi perhatian lembaga keuangan dalam hal ini bukan hanya kondisi keuangan dan nilai pasar dari jaminan kredit termasuk collateral tetapi juga karakter dari debitur.¹⁷

B. Pembiayaan *Mudharabah*

1. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharabah fi al-ardl*, yaitu berpergian untuk berdagang. *Mudharabah* adalah sebuah bentuk kemitraan dimana salah satu mitra, yang disebut *shahibul-maal* atau *Rabbul-maal* (penyedia dana) menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif (mitra tidur), sedangkan mitra yang lain disebut *mudharib* yang menyediakan keahlian usaha dan manajemen untuk menjalankan ventura, perdagangan, industri, atau jasa dengan tujuan mendapatkan laba. Sang *mudharib* merupakan orang yang diberi amanah dan juga suatu agen bisnis. Sebagai orang yang diberi amaaah ia dituntut untuk berindak dengan hati-hati dan kepercayaan yang baik serta bertanggung jawab terhadap

¹⁷ BPRS PNM Al-Ma'some. 2004. *Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Bandung: BPRS PNM Al-Ma'some.

kerugian yang terjadi karena kelalaiannya. Sebagai agen, ia diharapkan mempergunakan dan mengelola modal sedemikian rupa untuk menghasilkan laba optimal bagi bisnis *mudharabah* tanpa melanggar nilai-nilai islam.¹⁸

Istilah *mudharabah* adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz menyebut *mudharabah* dengan istilah *mudharabah* atau *qiradh*, sehingga dalam perkembangan lebih lanjut *mudharabah* dan *qiradh* juga mengacu pada makna yang sama.¹⁹

Adapun definisi *mudharabah* menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah :
“Akad didalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada ‘amil (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan, kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja, ‘amil tidak menanggung kerugian apa pun kecuali usaha dan kerjanya saja”.²⁰

2. Ketentuan Pembiayaan Mudharabah

- a. Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif

¹⁸ Alhusein.blogspot.co.id/2011/12/*mudharabah*

¹⁹ Adib Bisri dan Munawwir, *Al-Bisri Kamus Arab–Indonesia Indonesia–Arab*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1999), h. 432.

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5, (Jakarta : Gema Insani,2011), h. 476.

- b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.

- i. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
- j. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

3. Jenis-Jenis Pembiayaan *Mudharabah*

Secara umum, berdasarkan kewenangan yang diberikan pada mudharib,

Akad mudharabah yang dilakukan oleh pemilik modal (shahibul mal) dengan pekerja (mudharib), mudharabah terbagi menjadi dua, yaitu :

a. Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah muthlaqah yaitu mudharabah tanpa syarat, pekerja bebas mengolah modal itu dengan usaha apa saja yang menurut perhitungannya akan mendatangkan keuntungan dari arah mana saja yang diinginkan. Misalnya jenis barang apa saja, didaerah mana saja, dengan siapa saja, asal saja apa yang dilakukan itu diperkirakan akan mendapatkan keuntungan. Mudharib diberikan otoritas oleh shahibul mal untuk menginvestasikan modal ke dalam usaha yang dirasa cocok dan tidak terikat dengan syarat-syarat tertentu.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah yaitu penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu, pekerja mengikuti syarat-syarat yang dicantumkan dalam perjanjian yang dikemukakan oleh pemilik modal. Misalnya harus memperdagangkan barang-barang tertentu, di daerah tertentu, dan

membeli barang pada toko (pabrik) tertentu. Shahibul mal Boleh melakukan hal ini guna menyelamatkan modalnya reisiko kerugian. Apabila mudharib melanggar syarat-syarat/batasan maka mudharib harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.²¹

Jumhur ulama' menetapkan bahwa pengelola usaha tidak boleh melakukan akad mudharabah lagi dengan orang lain dengan uang tersebut, karena modal (uang) yang diberikan kepadanya merupakan amana. Sementara penyerahan modal oleh pengelola kepada pihak (orang) lain merupakan bentuk pengkhianatan yang nantinya akan merugikan pemberi modal yang sebenarnya, karena apabila akad mudharabah telah terjadi dan pekerja telah menerima modalnya, maka usaha yang dilakukan adalah amanat yang harus dijaga sebaik-baiknya. Apabila dia tidak mengusahakan dengan baik, maka dia harus menanggung resiko yang ada, termasuk menggantimodal tersebut jika mengalami kerugian.²²

4. Rukun-rukun pembiayaan *mudharabah*

Adapun rukun-rukun yang harus ada dalam akad *mudharabah* adalah:

a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Pelaku merupakan faktor pertama dalam melakukan akad *mudharabah* yg jumlahnya minimal 2 orang. pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al-maal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaku

²¹ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT RajaGrafinopersada, 2014), h. 212.

²² Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Teras, 2011), h. 116-117

usaha (*mudharib* atau *'amil*). Tanpa kedua pihak ini maka akad *mudharabah* tidak ada.

b. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Objek merupakan faktor kedua (*objek mudharabah*). Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, Sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, skill, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini maka akad *mudharabah* pun tidak ada.

c. persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul)

Persetujuan merupakan faktor ketiga, yaitu persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rala bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

d. Nisbah keuntungan

Nisbah keuntungan merupakan faktor keempat, yaitu rukun yang khas dalam *mudharabah* yang tidak ada dalam jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shaib al-maal mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah

keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungannya.

5. Syarat-syarat pembiayaan mudharabah

- ` Syarat-syarat mudharabah adalah sebagai berikut:
 - a. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi, harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.
 - b. Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, diserahkan kepada pedagang itu. Oleh karena itu, apabila modal itu berbentuk barang, maka menurut ulama tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Demikian juga dengan hutang, hutang tidak bisa dijadikan sebagai modal *mudharabah*. Namun, apabila modal itu berupa *al-wadiah* (titipan) pemilik modal kepada pedagang, boleh dijadikan modal *mudharabah*.
 - c. Syarat yang dikaitkan dengan keuntungan, bahwa pembagian keuntungan harus jelas persentasenya sebagaimana menurut kesepakatan bersama. Biasanya dicantumkan dalam surat yang dibuat dihadapan notaris. Dengan demikian apabila terjadi persengketaan, maka penyelesaiannya tidak terlalu rumit.

6. Hukum-hukum pembiayaan mudharabah bermasalah

Apabila *mudharabah* telah memenuhi rukun dan syarat, maka hukum-hukumnya adalah:

- a. Modal ditangan pekerja adalah berstatus amanah dan segala tindakannya sama dengan tindakan wakil dalam jual beli. Apabila terdapat keuntungan maka setatus pekerja berubah menjadi serikat yang memiliki pembagian dari keuntungan dagang tersebut.
- b. Apabila akad itu berbentuk *mudharabah* muhlaqa, maka pekerja bebas mengelolah modal tersebut dengan jenis barang apa saja, didaerah mana saja, dengan siapa saja, asal saja apa yang dilakukan itu diperkirakan akan mendapatkan keuntungan. Tetapi pekerja tidak boleh mengutangkan modal tersebut kepada orang lain dan tidak boleh pula mengadakan *mudharabah* dengan pihak lain dari modal yang diterimanya itu.
- c. Pekerja dalam akad *mudharabah* berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama.
- d. Jika kerjasama itu mendatangkan keuntungan, maka pemilik modal mendapatkan keuntungan dan modalnya juga kembali. Tetapi, jika tidak mendapatkan keuntungan, maka pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa. Sama saja dengan halnya pekerja tidak mendapatkan apa-apa, walaupun telah memeras otak dan tenaga.

C. Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah

Pembiayaan *mudharabah* bermasalah adalah suatu gambaran situasi, dimana persetujuan pengembalian pinjaman mengalami risiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami rugi yang potensial (*potential loss*). Keberadaan pembiayaan *mudharabah* bermasalah dalam jumlah yang tinggi akan menimbulkan kesulitan sekaligus akan menurunkan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Analisis

pembiayaan *mudharabah* bermasalah dimuat dalam format yang telah ditetapkan oleh bank dan disesuaikan dengan jenis pembiayaan. Dalam analisis tersebut sekurang-kurangnya perlu mencangkup informasi berikut:²³

- a. Identitas Pemohon, informasi mengenai identitas ini dimaksudkan untuk melihat gambaran awal tentang pertanggung jawaban utama atas pengelolaan perusahaan, lokasi perusahaan serta keabsahan operasi perusahaan.
- b. Aturan permohonan pembiayaan mencakup jumlah pembiayaan, informasi mengenai aturan pembiayaan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk membiayai usaha, bukan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif atau spekulatif.
- c. Restrukturisasi pembiayaan, yaitu upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, yaitu melalui analisis 3R, penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*) sebagai berikut.²⁴
 - 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktu.
 - 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:
 - a) Penambahan Frekuensi waktu pembayaran

²³Syukri Iska, *Sistem Perbankan...*, h. 32

²⁴ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 221

- b) Perubahan nilai nominal angsuran pembayaran
 - c) Pemberian potongan
- 3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:
- a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
 - b) Konversi akad pembiayaan
 - c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; dan atau
 - d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

D. NPF

Akar permasalahan dari krisis keuangan global sekarang ini adalah pembiayaan macet. Demikian juga krisis perbankan Asia tahun 1997-1998. Pembiayaan macet ini menimbulkan krisis likuiditas yang kemudian menyulut terjadinya *rusk and bank run*. Padahal saat itu lembaga-lembaga keuangan sedang mengalami kesulitan likuiditas. Untuk mengamankan situasi ini pemerintah diberbagai negara dan bank sentral mengambil beberapa kebijakan, seperti menyediakan bantuan likuiditas, melakukan merger beberapa bank, pengambilan alih (*take over* atau *acquisition*), dan nasionalisasi perusahaan keuangan swasta. Untuk meredakan gejolak rush,

maka pemerintah menjamin simpanan masyarakat hanya sampai pada level tertentu.²⁵

NPF ialah tingkat pengembalian yang diberikan bank pada deposan atau dengan kata lain tingkat pembiayaan macet pada bank tersebut. Perhitungan dapat diketahui dari perbandingan antara pembiayaan non lancar dengan total pembiayaan. Apabila semakin rendahnya tingkat pembiayaan bermasalah maka bank tersebut untung namun jika terjadi sebaliknya maka bank tersebut mengalami kerugian dalam pengembalian pembiayaan dan juga dapat dikatakan bank tersebut dalam keadaan tidak sehat.²⁶

Penyebab NPF timbul karena masalah yang terjadi dalam proses persetujuan pembiayaan di internal bank, atau setelah pembiayaan diberikan. Namun, NPF dan NPL terjadi pada sistim yang berbeda. Sistim perbankan syariah memiliki faktor fundamental yang dapat menahan timbulnya NPF agar tidak meluas tetapi sistem perbankan konvensional memberikan peluang yang lebih besar untuk terjadinya NPL.²⁷

Penyebab lain NPF dari segi internal bank adalah sama, yaitu berkaitan dengan faktor pengetahuan/keahlian pembiayaan/kredit, profesionalisme dan integritas, dan kadar spiritualitas dari pejabatnya, *corporate culture*, *credit/financing culture* yang ada di institusinya, moralitas para pemimpinnya (*moral leadership*), serta *reward* dan *penalty system* yang tepat. Dari segi

²⁵ M. Nur Kholis Setiawan dan Djaka Sutapa. *Menanti Kerukunan Kalam*, (Jakarta: PT.BPK Gunung Mulia,2010) , h. 275

²⁶ M. Nur Kholis Setiawan dan Djaka Sutapa. *Menanti Kerukunan Kalam*, (Jakarta: PT.BPK Gunung Mulia,2010) , h. 275

²⁷ Ahmad ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama), h. 411

proses, perlu melakukan pengecekan reputasi calon konsumen, *due diligence* dan *care*, dan pengawasan pembiayaan/kredit internal. Selanjutnya penyebab terjadinya NPF/NPL yang terjadi pasca pembiayaan/kredit diberikan berada pada tataran nasabah, yang berkaitan dengan masalah kejujuran dan kepercayaan, kesiapan dalam berbisnis, komitmen terhadap bisnis yang dijalani, dan komitmen moral untuk menepati janji. Semua ini harus ditelaah sejak awal, baik oleh bank konvensional ataupun bank syariah, dengan menggunakan faktor internal tersebut.

Ketidaklancaran pembayaran angsuran pembiayaan oleh nasabah menyebabkan adanya kolektibilitas pembiayaan penggolongan status pembiayaan. Kolektibilitas pembiayaan adalah media untuk membantu pihak bank syariah dalam mengambil kebijakan-kebijakan penting yang terkait dengan pemantauan ataupun penyelamatan pembiayaan yang telah diberikan pada nasabah. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, penggolongan kolektibilitas di bagi menjadi 5 yaitu :²⁸

- a. Kolektibilitas 1 yang berarti pembiayaan dalam status Lancar (L)
- b. Kolektibilitas 2 yang berarti pembiayaan dalam status Dalam Perhatian Khusus (DPK)
- c. Kolektibilitas 3 yang berarti pembiayaan dalam status Kurang Lancar (KL)
- d. Kolektibilitas 4 yang berarti pembiayaan dalam status Diragukan (D)
- e. Kolektibilitas 5 yang berarti pembiayaan dalam status Macet (M)

²⁸ Ahmad ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama), h. 413

BAB III

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Profil Lembaga PT. Bank Mandiri Syariah (BSM)

1. Sejarah Bank Syariah Mandiri (BSM)

Bank Syariah mandiri memang merupakan salah satu bank terkemuka di Indonesia jadi tidak heran ada banyak orang yang ingin berkarir disana. Memang untuk bisa diterima tidaklah mudah karena banyaknya pelamar kerja saat ini, jadi untuk anda cari informasi sebanyak banyaknya bila ada lowongan kerja atau biasanya lewat media online ada informasi tersebut. Syariah Mandiri memerlukan orang yang proaktif dan menyukai bekerja dengan orang atau mendukung orang lain untuk sukses. Mereka yang bangga akan pekerjaan dan hasil pekerjaan mereka, dan memiliki integritas, ketepatan dan aktualisasi diri. Banyak syarat untuk permulaan sebelum dilakukan interview, karena akan masih banyak tahap tahap yang harus dilalui sebelum diterima di Bank Syariah Mandiri. Sama halnya pada bank umumnya berharap visi sebagai bank syariah tepercaya pilihan mitra usaha bisa tercapai dengan melakukan kedekatan kepada seluruh masyarakat. diimbangi dengan keterbukaan dalam setiap layanan produk sesuai syariah, jadi dengan begini bisa dipastikan membangun image yang baik untuk Bank Syariah Mandiri.

Merujuk pada latar belakang historisnya, ide untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia sudah diperjuangkan oleh umat Islam sejak zaman

penjajahan. Padahal jika bercermin pada Negara-negara lain, misalnya di Filipina yang masyarakat muslimnya tidak mayoritas, Bank Islam atau Bank Syariah sudah berdiri sejak tahun 1973 dan di Denmark berdiri Bank Syariah dengan nama *International Islamic Bank* tahun 1983.

Sejarah Bank Syariah Mandiri (BSM) berawal sejak tahun 1999. Telah kita ketahui bersama bahwa kurang lebih dua tahun sebelum kehadiran bank ini, Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter yang begitu hebat sejak bulan juli 1997 yang berlanjut dengan dampak krisis di seluruh sendi kehidupan bangsa terutama yang terjadi di dunia usaha. Dampak yang ditimbulkannya bagi bank-bank konvensional di masa itu mengharuskan pemerintah mengambil kebijakan dengan melakukan restrukturisasi dan merekapitalisasi sejumlah bank di Indonesia. Dominasi industri perbankan nasional oleh bank-bank konvensional di tanah air saat itu mengakibatkan begitu meluasnya dampak krisis ekonomi dan moneter yang terjadi.

Kemudian Bank Syariah Mandiri (BSM) hadir, tampil, dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi keunggulan Bank Syariah Mandiri (BSM) dalam kiprahnya diperbankan indonesia.

2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri (BSM)

Visi adalah suatu tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Visi dari bank Syariah Mandiri adalah menjadi bank syariah terpercaya pilihan itra

usaha. Maksud dari visi tersebut adalah bank syariah Mandiri (BSM) berusaha untuk dapat menjadi salah satu lembaga keuangan syariah yang dapat dipercaya oleh semua lapisan masyarakat sebagai mitra atau rekan yang dapat membantu mereka untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha-usahanya tanpa membedakan agama, budaya, latar belakang, sejarah, maupun hal lainnya, sehingga dapat menjadikan masyarakat di Indonesia hidup sejahtera dan makmur. Sedangkan misi adalah cara untuk mencapai visi itu sendiri. Sehingga untuk menjadi bank syariah terpercaya pilihan mitra usaha, bank syariah Mandiri memiliki misi berikut ini:

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan.
- b. Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
- c. Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerjayang sehat.
- d. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.
- e. Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.

3. Produk dan Layanan Bank Mandiri Syariah

Bank Mandiri merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia, produk dan layanan Mandiri telah banyak diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia dalam urusan banking dan kredibilitas bank mandiri sudah tidak diragukan lagi. Mandiri ingin menjadi bank yang

dipercaya dan terdepan karena itu setiap produk bank mandiri selalu didampingi dengan fitur-fitur premium yang didukung dengan layanan professional dan prima yang berbasis internet juga produk unggulan yang pro rakyat, dalam memberikan kemudahan transaksi banking, memajukan usaha, merencanakan masa depan serta dapat memenuhi apapun keinginan dalam urusan banking. Dan berikut ini adalah produk-produk unggulan dari bank mandiri, diantaranya:

a. BSM KTA

Mandiri KTA atau Mandiri Kredit Tanda Agunan merupakan salah satu produk unggulan mandiri. Produk ini di buat untuk masyarakat yang membutuhkan layanan kredit dengan cicilan yang ringan disertai limit kredit yang cukup besar yaitu hingga 200 juta rupiah pinjaman. Kelebihan lainnya dari produk ini yakni tidak adanya jaminan atau perlindungan asuransi jiwa.

b. BSM KPR

Pemilikan rumah adalah produk Mandiri kredit konsumen yang diperuntukan bagi nasabah perorangan dalam keperluan pembelian rumah tinggal/apartemen/ruko/rukan yang dimana pembeliannya langsung dari developer maupun non developer. Keunggulan dari produk ini ialah banyaknya ragam fitur yang bisa dipiling dengan keringanan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan anda tentunya. Selain itu nasabah yang membeli dari developer yang sudah bekerja sama dengan pihak bank mandiri, biasanya dalam mengambil KPR

Mandiri akan mendapat diskon atau promo cicilan. Jika kita bandingkan dengan produk yang sama dari bank berbeda, saat ini bunga yang diberikan oleh bank mandiri itu adalah paling rendah yaitu 6,75%.

c. BSM Tabunganku.

Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarik dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka dikonter BSM atau melalui ATM.

d. BSM Tabungan Rencana

Guna mempersiapkan masa dengan baik, Anda dapat memanfaatkan keuntungan dan kelebihan Mandiri Tabungan Rencana. PT. Bank Mandiri Syariah (BSM) Kota Bengkulu Tabungan Rencana merupakan tabungan dengan setoran mulai dari Rp. 100 ribu atau USD 10,- per bulan dalam jangka waktu fleksibel (1 - 20 tahun). Kelebihan Mandiri Tabungan Rencana yaitu Anda dapat menambah dana ke Mandiri Tabungan Rencana di luar setoran, bebas biaya administrasi bulanan, mendapatkan bunga diatas suku bunga tertinggi Mandiri Tabungan, serta memberikan ekstra perlindungan Asuransi gratis hingga Rp. 5 juta atau USD 500,- per bulan. Persyaratan pokok membuka Mandiri Tabungan Rencana yaitu memiliki rekening sumber berupa Mandiri Tabungan atau Mandiri Giro.

e. BSM Kartu Kredit

Mandiri kartu kredit memberi pilihan terbaik kepada Anda dalam pembayaran transaksi pembelanjaan atau penarikan tunai di seluruh *merchant* berlogo Visa atau ATM berlogo Plus untuk mandiri kartu kredit visa dan yang berlogo *Master Card* untuk mandiri kartu kredit *Mastercard*. Mandiri kartu kredit memberi kebebasan dalam mengekspresikan gaya hidup dengan memilih Mandiri kartu kredit berlisensi Visa dan atau *Master Card*. Disamping mempunyai design keren dan unik, setiap kartu kredit Mandiri juga memiliki keunggulan serta banyak memberikan benefit dan kejutan berupa program-program diskon sampai dengan 50 % up dan hadiah-hadiah menarik pada item-item promo. Itulah beberapa produk dan layanan mandiri, hingga kini aktivitas banking Bank Mandiri semakin tumbuh, hal ini karena Mandiri telah didukung oleh 1600 kantor cabang, lebih dari 10.300 ATM Mandiri, 26 ribu ATM Bersama, 23.600 ATM LINK, 31.700 ATM Prima, dan 1,7 juta ATM berlogo VISA di seluruh dunia.

f. BSM Tabungan Simpatik

Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.

g. BSM Tabungan Investa Cendekia

Tabungan berjangka untuk keperluan pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (installmen) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

h. BSM Tabungan Kurban

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu nasabah dalam merencanakan ibadah kurban dan aqiqah. Yang pengambilannya hanya dapat diambil pada saat akan melakukan ibadah kurban dan aqiqah.

i. BSM Tabungan Pensiun

Tabungan dalam bentuk rupiah berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah*, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati.

j. BSM Giro

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah.

k. BSM Deposito

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah* untuk perorangan dan non-perorangan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penyebab terjadinya fluktuasi pada pembiayaan *mudharabah* bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Kuningan Jawa Barat.

Berdasarkan data skunder yang diolah pihak PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) tentang laporan keuangan periode 4 tahun (2013, 2014, 2015, 2016) diketahui bahwa tingkat perkembangan pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) bermasalah dan memiliki dampak.²⁹

- a. Penyebab pembiayaan mudharabah bermasalah adanya faktor internal pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) dan pihak nasabah itu sendiri, adalah sebagai berikut :
 - 1) PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) yang kurang teliti dan hati-hati dalam menganalisis calon nasabah.
 - 2) Setelah pembiayaan diberikan data mengenai pembiayaan nasabah juga tidak didokumentasi dengan baik.
 - 3) Pemberian jangka waktu pembayaran pembiayaan yang terlalu lama yang menyebabkan kelalaian dari pihak nasabah yang sering melupakan kewajibannya.
 - 4) Sedangkan dari pihak nasabah, yang memiliki niat untuk melaksanakan kewajibannya membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh PT. Bank Syariah Mandiri (BSM)

²⁹ Laporan keuangan PT bank Mandiri Syariah, tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016

akan tetapi karena terganggunya kelancaran usaha yang dimiliki oleh nasabah tersebut yang mendapatkan pembiayaan dari PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) sehingga menyebabkan terganggunya keuangan nasabah dan berdampak terhadap kemampuannya dalam melaksanakan kewajibannya tersebut.

- 5) Ada juga nasabah yang memang memang tidak ada niat untuk membayar kewajibannya kepada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), meskipun sebenarnya nasabah mampu untuk membayar kewajibannya kepada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), hal ini biasanya terjadi karena nasabah memang tak beritikad baik dari awal atau nasabah sengaja melakukan penyimpangan pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) tersebut.
- b. Adapun faktor eksternal disebabkan oleh hal-hal yang berada diluar cakupan PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) dan nasabah akan tetapi berdampak langsung terhadap PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) dan nasabah yaitu :
- 1) Peraturan pemerintah yang merugikan, adanya peraturan pemerintah dalam mencabut subsidi BBM serta listrik memberi dampak buruk terhadap usaha serta pendapatan yang dimiliki oleh nasabah.
 - 2) Situasi alam yang merugikan seperti cuaca yang kurang menentu menyebabkan hasil panen nasabah yang mengelolah pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri (BSM) dalam bidang pertanian menjadi menurun sehingga berdampak langsung terhadap kemampuan nasabah dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diterima dari Bank Syariah Mandiri (BSM).

2. Dampak terjadinya fluktuasi pada pembiayaan *mudharabah* bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Kuningan Jawa Barat

Berdasarkan data skunder yang diolah pihak PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) tentang laporan keuangan periode 4 tahun (2013,2014,2015,2016) diketahui bahwa tingkat perkembangan pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) bermasalah dan memiliki dampak.

- a. Adapun dampak terjadinya fluktuasi pada pembiayaan *mudharabah* bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) yaitu :
 - 1) Berdampak pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) itu sendiri seperti :
 - a) Pembiayaan bermasalah dapat menimbulkan kerugian bagi bank. Kerugian dapat mengganggu neraca bank, sehingga mengurangi kemampuan aktivitya. Jika kerugian tersebut cukup besar, maka PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) akan mengalami likuidasi.
 - b) Penghangsilan PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) yang bermasalah yang diakibatkan pembiayaan bermasalah.
 - 2) Dampak pada karyawan PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) yaitu :
 - a) Jatuhnya moral bankir dan karyawan, seperti hilangnya rasa percaya diri, saling menyalahkan, cuci tangan bagi sebagian orang dan mencari kambing hitam.
 - b) Bertambahnya pekerjaan bagi karyawan dan bankir PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) karena harus menyisihkan waktu dan

tenaga guna menghadapi kredit bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM).

- c) Permasalahan yang terjadi pada pembiayaan *mudharabah* bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) juga membuat rusaknya karier pegawai PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), sehingga dapat merusak masa depan mereka, karna tentunya merekalah yang pertamakali yang akan bertanggung jawab apabila terjadi pembiayaan *mudharabah* bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM).
- 3) Dampak pada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah :
 - a) Nasabah tersebut akan mengalami kesulitan dalam mengajukan permohonan pembiayaan selanjutnya karna sudah masuk daftar hitam.
- 4) Selain berdampak pada nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan dari PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) terjadinya fluktuasi pada pembiayaan *mudharabah* bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) juga berdampak pada nasabah lain yang berniat mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) :
 - a) Karena dana yang tersedia pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) menjadi menurun dengan kata lain peluang bagi nasabah lain untuk memperoleh pinjaman jadi menurun pula, serta juga terhambat dengan adanya pengetatan terhadap

permohonan pembiayaan dikarnakan bankir dan karyawan PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) menjadi trauma setelah adanya pembiayaan yang bermasalah.

5) Fluktuasi pada pembiayaan *mudharabah* bermasalah pada PT.

Bank Syariah Mandiri (BSM) juga berdampak pada para pemilik dana :

- a) Pemilik dana menjadi gelisah dan trauma sehingga mereka ingin menarik dananya kembali dari PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) sebelum jatuh temponya dan hal tersebut akan berdampak buruk pada ketersediaan dana yang ada pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM).

B. Pembahasan

Berdasarkan data skunder yang diolah pihak PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) tentang laporan keuangan periode 4 tahun (2013,2014,2015,2016) diketahui bahwa tingkat perkembangan pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) bermasalah dan memiliki dampak.

1. Penyebab terjadinya fluktuasi pada pembiayaan *mudharabah* bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM)

a. Faktor Internal Bank

Faktor internal bank adalah faktor yang disebabkan oleh pihak PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) itu sendiri dalam kasus ini terdapat tiga faktor internal bank yaitu :

1) Kelemahan dalam analisis pembiayaan.

Hal tersebut disebabkan karena pihak PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) itu sendiri yang kurang teliti dan hati-hati dalam menganalisa calon nasabah, seperti nasabah atau calon nasabah yang kurang memenuhi persyaratan yang ditetapkan PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) akan tetapi tetap diberikan pembiayaan, serta kurang pahamnya pihak PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) terhadap kepribadian serta, sifat serta kondisi yang ada pada nasabah atau calon nasabah yang akan berpengaruh pada pelaksanaan kewajiban pembayaran pembiayaan nasabah kedepannya.

2) Kelemahan dalam dokumen pembiayaan.

Hal tersebut biasanya terjadi karena data mengenai pembiayaan nasabah tidak didokumentasi dengan baik sehingga pada saat bank mendapatkan nasabah dalam jumlah yang banyak secara bersamaan maka banyak informasi nasabah yang terbengkalai menjadikan kewajiban pembayaran pembiayaan nasabah menjadi kurang terpantau dengan baik.

3) Pemberian jangka waktu pembayaran pembiayaan yang terlalu lama.

Hal ini sebenarnya bermaksud untuk meringankan kewajiban dari nasabah itu sendiri, akan tetapi hal tersebut

juga sering menyebabkan kelalaian dari pihak nasabah yang sering melupakan kewajibannya, sehingga proses kewajiban nasabah terhadap pembayaran kembali pembiayaan menjadi terlambat dan bermasalah.

b. Faktor Internal Nasabah

Faktor internal nasabah yaitu faktor yang disebabkan oleh nasabah seperti kepribadian serta kecakapan nasabah dalam menjalankan usahanya yang mendapatkan pembiayaan dari PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) , dalam kasus ini terdapat dua faktor internal nasabah yaitu :

1) Faktor ketidak sengajaan

Faktor ketidak sengajaan nasabah biasanya terjadi karena adanya niat nasabah untuk memabayar kewajibannya akan tetapi terhambat oleh karena terganggunya kelancaran usaha yang dimiliki oleh nasabah tersebut yang mendapatkan pembiayaan dari PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) sehingga menyebabkan terganggunya keuangan yang nasabah tersebut.

2) Faktor kesengajaan

Dalam hal kesengajaan biasanya terjadi karena nasabah memang tidak ada niat untuk membayar kewajibannya kepada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), meskipun sebenarnya nasabah mamapu untuk memabayar kewajibannya kepada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), hal ini biasannya terjadi karena

nasabah memang tak beritikad baik dari awal atau nasabah sengaja melakukan penyimpangan pembiayaan yang diberikan oleh PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) tersebut.

c. Faktor Eksternal

Faktor eksternal disebabkan oleh hal-hal yang berada diluar cakupan PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) dan nasabah akan tetapi berdampak langsung terhadap PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) dan nasabah, dalam kasus ini terdapat dua faktor eksternal :

1) Peraturan pemerintah yang merugikan

Adanya peraturan pemerintah dalam mencabut subsidi BBM serta listrik memberi dampak buruk terhadap usaha serta pendapatan yang dimiliki oleh nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri (BSM), sehingga pembayaran kembali pembiayaan yang telah diterima dari Bank Syariah Mandiri (BSM) menjadi terganggu.

2) Situasi alam yang merugikan

Akibat cuaca yang kurang menentu menyebabkan hasil panen nasabah yang mengelolah pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri (BSM) dalam bidang pertanian menjadi menurun sehingga berdampak langsung terhadap kemampuan nasabah dalam melaksanakan kewajibanya untuk membayar kembali

pembiayaan yang telah diterima dari Bank Syariah Mandiri (BSM).

2. Adapun menurut Ismail pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah.³⁰ Adapun penyebab pembiayaan bermasalah adalah :

1) faktor internal bank

- a) Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama waktu kredit. Misalnya kredit diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.
- b) Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan. Misalnya, bank melakukan over taksasi terhadap nilai agunan.
- c) Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.
- d) Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit.

³⁰ Ismail, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-1, h.123

e) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur.

2) Faktor eksternal bank

a) Unsur kesengajaan yang dilakukan nasabah

(1) Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan untuk memenuhi kewajibannya.

(2) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar.

(3) Penyimpangan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (side streaming).

b) Unsur ketidaksengajaan

(1) Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran.

(2) Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi.

(3) Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur.

(4) Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur.

3. Menurut Khotibul Umam, S.H., LL.M pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank kepada nasabah, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh lembaga bank dan nasabah.³¹

Adapun penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan keuangan yang dialami nasabah. Penyebab kesulitan keuangan perusahaan nasabah dapat dibagi dalam faktor internal dan eksternal. Penjelasan adalah :

- 1) Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang ada dalam perusahaan itu sendiri dan faktor utama yang paling dominan adalah manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti keselamatan dalam pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup.

³¹ Khotibul Umam, S.H., LL.L.M.2016. *Perbankan Syariah*, PT.Rajagrafindo

2) Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain.

4. Dampak terjadinya fluktuasi pada pembiayaan *mudharabah* bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM). Dampak pembiayaan bermasalahnya terhadap:

a. PT. Bank Syariah Mandiri (BSM)

1) *Solvabilitas*

Solvabilitas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Adanya pembiayaan bermasalah dapat menimbulkan kerugian bagi bank. Kerugian dapat mengganggu neraca bank, sehingga mengurangi kemampuan aktivitya. Karena kerugian yang disebabkan fluktuasi pada pembiayaan *mudharabah* bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) tersebut cukup besar, sehingga dengan adanya fluktuasi pada pembiayaan *mudharabah* bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) ini membuat PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) mengalami likuidasi.

2) *Rentabilitas*

Rentabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh penghasilan berupa bagi hasil. Jika

pembiayaan lancar, maka bank akan memperoleh penghasilan dengan lancar pula, begitupun sebaliknya dengan adanya fluktuasi pada pembiayaan *mudharabah* bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) ini maka penghasilan PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) menjadi bermasalah.

b. Karyawan PT. Bank Syariah Mandiri (BSM)

1) Mental

Jatuhnya moral bankir dan karyawan, seperti hilangnya rasa percaya diri, saling menyalahkan, cuci tangan bagi sebagian orang dan mencari kambing hitam.

2) Karir

Rusaknya karier pegawai PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), sehingga dapat merusak masa depan mereka.

3) Waktu dan Tenaga

Bertambahnya pekerjaan bagi karyawan dan bankir PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) karena harus menyisihkan waktu dan tenaga guna menghadapi pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM).

c. Nasabah PT. Bank Syariah Mandiri (BSM)

1) Nama Baik

Citra dan nama baik dikalangan perbankan dan dunia bisnisnya. Apabila jika berkembang menjadi pembiayaan yang

bermasalah, maka selanjutnya akan masuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia yang disiarkan keseluruh Indonesia, maka nasabah tersebut akan mengalami kesulitan dalam mengajukan permohonan pembiayaan selanjutnya terhadap PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) ataupun bank lain.

d. Nasabah Lain

1) Penyediaan Dana

Dengan adanya permasalahan pada pembiayaan *mudharabah* menyebabkan dana yang tersedia pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) menjadi menurun dengan kata lain peluang bagi nasabah lain untuk memperoleh pinjaman jadi menurun pula.

2) Perolehan Pelayanan PT. Bank Syariah Mandiri (BSM)

Bankir dan karyawan PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) menjadi trauma, sehingga sering melakukan pengetatan terhadap permohonan pembiayaan yang mungkin ditafsirkan sebagai tindakan mempersulit permohonan pembiayaan tersebut.

e. Pemilik Dana PT. Bank Syariah Mandiri (BSM)

1) Keresahan

Para pemilik dana yang belum jatuh tempo ikut gelisah dan ingin menarik dananya kembali dari PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) sehingga hal tersebut akan berdampak buruk pada

kertersediaan dana yang ada pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM).

2) Trauma

Dengan adanya permasalahan yang terjadi terhadap pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) membuat masyarakat pemilik dana menjadi trauma, sehingga mereka akan mencari peluang non bank dalam menyimpan dananya dan menarik dana mereka dari PT. Bank Syariah Mandiri (BSM).

Jadi berdasarkan dari hasil pembahasan yang dilakukan penulis banyak penyebab serta dampak dari terjadinya fluktuasi pada pembiayaan *mudharabah* bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) baik itu berasal dari internal nasabah dan PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) itu sendiri serta penyebab eksternal yang ada diluar cakupan nasabah dan PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) namun berdampak langsung terhadap nasabah dan PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) itu sendiri, dan dengan terjadinya fluktuasi pada pembiayaan *mudharabah* bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) sangat berdampak buruk terhadap nasabah, karyawan serta PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tingkat pembiayaan mudharabah bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Kuningan Jawa Barat maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penyebab terjadinya fluktuasi pada pembiayaan *mudharabah* bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Kuningan Jawa Barat adalah :
 - a. Adanya faktor internal dari nasabah dan pihak PT. Bank Syariah Mandiri (BSM)
 - 1) PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) yang kurang teliti dan hati-hati dalam menganalisis calon nasabah.
 - 2) Setelah pembiayaan diberikan data mengenai pembiayaan nasabah juga tidak didokumentasi dengan baik.
 - 3) Pemberian jangka waktu pembayaran pembiayaan yang terlalu lama yang menyebabkan kelalaian dari pihak nasabah yang sering melupakan kewajibannya.
 - 4) Sedangkan dari pihak nasabah, yang memiliki niat untuk melaksanakan kewajibannya membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh PT. Bank Syariah Mandiri (BSM)

akan tetapi karena terganggunya kelancaran usaha yang dimiliki oleh nasabah tersebut yang mendapatkan pembiayaan dari PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) sehingga menyebabkan terganggunya keuangan nasabah dan berdampak terhadap kemampuannya dalam melaksanakan kewajibannya tersebut.

- 5) Ada juga nasabah yang memang memang tidak ada niat untuk membayar kewajibannya kepada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), meskipun sebenarnya nasabah mampu untuk membayar kewajibannya kepada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), hal ini biasanya terjadi karena nasabah memang tak beritikad baik dari awal atau nasabah sengaja melakukan penyimpangan pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) tersebut.
- b. Faktor eksternal yang ada diluar cakupan nasabah dan pihak PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) namun berdampak langsung terhadap nasabah dan pihak PT. Bank Syariah Mandiri (BSM)
 - 1) Peraturan pemerintah yang merugikan, adanya peraturan pemerintah dalam mencabut subsidi BBM serta listrik memberi dampak buruk terhadap usaha serta pendapatan yang dimiliki oleh nasabah.
 - 2) Situasi alam yang merugikan seperti cuaca yang kurang menentu menyebabkan hasil panen nasabah yang mengelolah pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri (BSM) dalam bidang

pertanian menjadi menurun sehingga berdampak langsung terhadap kemampuan nasabah dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diterima dari Bank Syariah Mandiri (BSM).

2. Dampak Terjadinya fluktuasi pada pembiayaan *mudharabah* bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) adalah :
 - a. Solvabilitas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Adanya pembiayaan bermasalah dapat menimbulkan kerugian bagi bank. Kerugian dapat mengganggu neraca bank, sehingga mengurangi kemampuan aktivasinya. Karena kerugian yang disebabkan fluktuasi pada pembiayaan mudharabah bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) tersebut cukup besar, sehingga dengan adanya fluktuasi pada pembiayaan mudharabah bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) ini membuat PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) mengalami likuidasi.
 - b. Rentabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh penghasilan berupa bagi hasil. Jika pembiayaan lancar, maka bank akan memperoleh penghasilan dengan lancar pula, begitupun sebaliknya dengan adanya fluktuasi pada pembiayaan mudharabah bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) ini maka penghasilan PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) menjadi bermasalah.

B. Saran

Dengan tanpa mengurangi rasa hormat penulis terhadap pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), penulis ingin memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk menghindari terjadinya penyebab pembiayaan bermasalah dalam melaksanakan analisis pembiayaan, PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) hendaknya selalu berpedoman pada 5C.

Prinsip 5C merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian, sehingga wajib diterapkan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip kehati-hatian tersebut tercermin dalam kebijaksanaan pokok perkreditan, tata cara dan prosedur penilaian kualitas kredit, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan.³²

Pada umumnya setiap bank melakukan penilaian 5C yaitu berbagai penilaian atas kondisi nasabah dan usahanya dengan berbagai aspek resiko atau yang lebih dikenal dengan identifikasi resiko yang mungkin timbul, disertai dengan penjelasan yang lengkap. Penilaian membantu manajemen dalam mengambil keputusan atas permohonan kredit.³³ yaitu :

- a. *Character* (akhlak), yaitu penilaian terhadap karakter nasabah untuk memprediksi kemampuan dan kemauan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan.

³² Mudrajad Kuncoro, Suhardjono, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta:BPFE-YOGYAKARTA,2002), h. 245

³³ Ade Arthesa, Edia Handiman, *Bank dan Lembaga keuangan Bukan Bank*, (Jakarta:PT Indeks kelompok Gramedia, 2006), h. 170

- b. *Capacity* (kemampuan), penilaian secara subjektif tentang kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran atau pengembalian pembiayaan dengan melihat catatan prestasi debitur dimasa lalu disertai pengamatan lapangan atas usaha, cara berusaha dan tempat usaha nasabah.
 - c. *Capital* (permodalan), yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon debitur yang diukur dengan posisi usahanya secara keseluruhan melalui rasio finansialnya dan penekanan pada komposisi modalnya.
 - d. *Condition* (keadaan), yaitu kondisi perekonomian secara makro maupun mikro, terutama komoditas jenis usaha nasabah calon debitur apakah prospektif atau tengah mengalami kelesuan.
 - e. *Collateral* (jaminan), yaitu jaminan milik calon debitur yang dinilai transaksi sesuai dengan harga pasar untuk mendukung plafond pembiayaan yang diusulkan.
2. Salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah kesalahan pihak PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) dalam menilai kelayakan nasabah, hal tersebut terjadi karena keterbatasan kemampuan SDM yang ada. Mengingat hal tersebut hendaknya PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) meningkatkan kualitas SDMnya dari waktu ke waktu melalui pendidikan pelatihan.
3. Agar tercipta hubungan yang baik antara PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan nasabah, hendaknya PT. Bank Syariah Mandiri (BSM)

terlibat dalam menjaga kesinambungan usaha masyarakat dengan melakukan pembinaan pelatihan dan pengawasan terhadap usaha nasabah serta membantu nasabah yang mengalami kesulitan dalam pengembalian pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

A Karim, Adiwarmarman. 2005. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN

Alhusein.blogspot.co.id./2011/12/mudharabah

A Karim, Adiwarmarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014)

A Karim, Adiwarmarman .2010. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. 2010 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2004. *Risk Management: pendekatan kualitatif Untuk Bank Komersial Jakarta*: PT Elex Media Komputindo.

Al-quran terjemah

Adib Bisri, Munawwir, *Al-Bisri Kamus Arab–Indonesia Indonesia–Arab*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1999)

BPRS PNM Al-Ma'some. *Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Bandung: BPRS PNM Al-Ma'some, 2004)

Herliani, *Strategi penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di Bank madina Syariah PT BPRS Madinamandiri sejahtera Yogyakarta*“, (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011)

Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. ke-1

Laporan keuangan PT bank Mandiri Syariah, tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016

Miles, Mattew B dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif, Buku sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007)

Setiawan, M. Nur Kholis, Sutapa, Djaka. *Menanti Kerukunan Kalam*, (Jakarta: PT.BPK Gunung Mulia, 2010)

Primasatya, Arya. *Penanganan pembiayaan mudharabah bermasalah di koperasi syariah kanindo jatim (Studi di Koperasi Syariah Kanindo Jatim, Dau, Kabupaten Malang)*. Tahun 2014. Skripsi Universitas Brawijaya Fakultas.

Qomarul, Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Teras, 2011), h. 116-117

Syukri, Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar MediaPres, 2012)

Sholihin, ifham Ahmad, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2004)

Syifaurosyifaurosyida, *penanganan pembiayaan mudharabah bermasalah di BMT ben Taqwa Purwodadi dalam perspektif ekonomi Islam “*, (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015)

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2016)

Wahbah, Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta:Gema Insani, 2011)

Undang-Undang no. 10 tahun 1998 tentang perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia no. 21 tahun 2008

Umam Khotibul, S.H., LL.M. *Perbankan syariah*, PT.Rajagrafindo persada, 2016)